

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 095 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATAKERJA  
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas serta mengoptimalkan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, perlu dilaksanakan evaluasi kelembagaan melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah;
  - b. bahwa pelaksanaan evaluasi kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan unsur staf.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Inspektorat Daerah adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Dinas adalah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Badan adalah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Badan Penghubung Pemerintah Provinsi adalah merupakan unsur penunjang dalam mengoordinasikan, fasilitasi dan pelayanan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat di Ibukota Negara Jakarta.
12. Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
14. Cabang Dinas adalah bagian dari organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis tertentu.
16. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
17. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

## SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Susunan Perangkat Daerah, terdiri atas:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Inspektorat Daerah;
  - d. Dinas Daerah; dan
  - e. Badan Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Sekretariat DPRD Tipe C.
- (4) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Inspektorat Daerah Tipe B.
- (5) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - b. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
  - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  - f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran.
  - g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  - h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - i. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
  - j. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  - k. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.
  - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - m. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;

- n. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
  - o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - q. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  - r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan Kearsipan;
  - s. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  - t. Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
  - u. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura;
  - v. Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan peternakan;
  - w. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
  - x. Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
  - y. Dinas Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan
  - z. Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.
- (6) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan daerah;
  - b. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Badan Kepegawaian Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan bidang kepegawaian daerah;
  - d. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
  - e. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan Daerah;
  - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan fungsi penanggulangan bencana daerah; dan
  - g. Badan Penghubung melaksanakan fungsi penunjang penghubung.

### BAB III

#### KEDUDUKAN PERANGKAT DAERAH

### Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (2) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas atau sebutan lainnya yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Badan merupakan unsur penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## BAB IV

### TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

### Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
  - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Terdiri atas:
  - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
  - c. Asisten Administrasi Umum.
- (4) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

- a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
  - b. Biro Hukum; dan
  - c. Biro Kesejahteraan Rakyat.
- (5) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
- a. Biro Perekonomian;
  - b. Biro Pengadaan Barang dan Jasa; dan
  - c. Biro Administrasi Pembangunan.
- (6) Asisten Administrasi Umum, membawahi:
1. Biro Organisasi;
  2. Biro Umum; dan
  3. Biro Administrasi Pimpinan.
- (7) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

- (1) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri atas:
- a. Bagian Pemerintahan;
  - b. Bagian Otonomi Daerah; dan
  - c. Bagian Kerja Sama.
- (2) Bagian Pemerintahan, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah;
  - b. Sub Bagian Pemerintahan Umum; dan
  - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (3) Bagian Otonomi Daerah, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
  - b. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan; dan
  - c. Sub Bagian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.
- (4) Bagian Kerja Sama, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Kerja Sama Antar Pemerintah;
  - b. Sub Bagian Kerja Sama Badan Usaha/Swasta; dan
  - c. Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.
- (5) Bagan struktur organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 6

- (1) Biro Hukum, terdiri atas:
- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi;
  - b. Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota; dan
  - c. Bagian Bantuan dan Informasi Hukum.
- (2) Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan I;
  - b. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan II; dan
  - c. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan.
- (3) Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I;
  - b. Sub Bagian Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah II; dan
  - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (4) Bagian Bantuan dan Informasi Hukum, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Litigasi;
  - b. Sub Bagian Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia; dan
  - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (5) Bagan struktur organisasi Biro Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 7

- (1) Biro Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
- a. Bagian Bina Mental Spiritual;
  - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar; dan
  - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar.
- (2) Bagian Bina Mental Spiritual, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Spiritual;
  - b. Sub Bagian Kelembagaan Bina Spiritual; dan
  - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (3) Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I;
  - b. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II; dan
  - c. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III.
- (4) Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Kesehatan dan Sosial;
  - b. Sub Bagian Pendidikan; dan
  - c. Sub Bagian Infrastruktur.
- (5) Bagan struktur organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 8

- (1) Biro Perekonomian, terdiri atas:
- a. Bagian Kebijakan Perekonomian;
  - b. Bagian Sumber Daya Alam; dan
  - c. Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Bagian Kebijakan Perekonomian, terdiri atas:



- a. Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro;
  - b. Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro; dan
  - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (3) Bagian Sumber Daya Alam, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
  - b. Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup; dan
  - c. Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan Air.
- (4) Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha;
  - b. Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi; dan
  - c. Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah.
- (5) Bagan struktur organisasi Biro Perekonomian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 9

- (1) Biro Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:
- a. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - b. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
  - c. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa;
  - b. Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
  - c. Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- (3) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
  - b. Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi; dan
  - c. Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- (4) Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa;
  - b. Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
  - c. Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.
- (5) Bagan struktur organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 10

- (1) Biro Administrasi Pembangunan, terdiri atas:
  - a. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah; dan
  - c. Bagian Pelaksanaan Pembangunan.
- (2) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
  - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (3) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I;
  - b. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II; dan
  - c. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III.
- (4) Bagian Pelaksanaan Pembangunan, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah;
  - b. Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan
  - c. Sub Bagian Kebijakan Pembangunan Daerah.
- (5) Bagan struktur organisasi Biro Administrasi Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 11

- (1) Biro Organisasi, terdiri atas:
  - a. Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
  - b. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja; dan
  - c. Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik.
- (2) Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Kelembagaan Provinsi;
  - b. Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota; dan
  - c. Sub Bagian Analisa Jabatan.
- (3) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Reformasi Birokrasi;
  - b. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja; dan
  - c. Sub Bagian Budaya Kerja.
- (4) Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Tata Laksana Pemerintahan;
  - b. Sub Bagian Pelayanan Publik; dan
  - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (5) Bagan struktur organisasi Biro Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 12

- (1) Biro Umum, terdiri atas:
  - a. Bagian Rumah Tangga;
  - b. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset; dan
  - c. Bagian Persuratan dan Administrasi Kepegawaian.
- (2) Bagian Rumah Tangga, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Pimpinan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli; dan
  - c. Sub Bagian Pengelolaan Kendaraan.
- (3) Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah;
  - b. Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah; dan
  - c. Sub Bagian Perlengkapan dan Penatausahaan Aset Sekretariat Daerah.
- (4) Bagian Persuratan dan Administrasi Kepegawaian, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Persuratan dan Arsip Sekretariat Daerah;
  - b. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah; dan
  - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (5) Bagan struktur organisasi Biro Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 13

- (1) Biro Administrasi Pimpinan, terdiri atas:
  - a. Bagian Komunikasi Pimpinan;
  - b. Bagian Protokol; dan
  - c. Bagian Materi dan Administrasi Pimpinan.
- (2) Bagian Komunikasi Pimpinan, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan dan Layanan Pers;
  - b. Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan; dan
  - c. Sub Bagian Penerbitan dan Distribusi.
- (3) Bagian Protokol, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Acara;
  - b. Sub Bagian Tamu; dan
  - c. Sub Bagian Hubungan Keprotokolan.
- (4) Bagian Materi dan Administrasi Pimpinan, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Penyiapan Materi Pimpinan;
  - b. Sub Bagian Perjalanan Dinas Pimpinan; dan
  - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (5) Bagan struktur organisasi Biro Administrasi Pimpinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Sekretariat DPRD

Pasal 14

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Provinsi;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Provinsi;
  - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Provinsi;
  - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari atas:
  - a. Bagian Persidangan, Hukum, Alat Kelengkapan Dewan, dan Layanan Aspirasi;
  - b. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - c. Bagian Tata Usaha, Protokol, dan Kehumasan; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagian Persidangan, Hukum, Alat Kelengkapan Dewan, dan Layanan Aspirasi, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Hukum, Perundang-undangan, dan Layanan Aspirasi; dan
  - b. Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan dan Rapat.
- (5) Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran; dan
  - b. Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan.
- (6) Bagian Tata Usaha, Protokol, dan Kehumasan, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keprotokolan; dan
  - b. Sub Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan, dan Kehumasan.
- (7) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

## Inspektorat Daerah

### Pasal 15

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah provinsi; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas:
  - a. Sekretariat.
  - b. Inspektorat Pembantu I;
  - c. Inspektorat Pembantu II;
  - d. Inspektorat Pembantu III;
  - e. Inspektorat Pembantu IV; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset;
  - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Analisa dan Evaluasi.
- (5) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Keempat

### Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

### Pasal 16

- (1) Dinas Pendidikan dan kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di pendidikan menengah, khusus, dan kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan menengah, khusus, ketenagaan, dan kebudayaan;
  - b. pelaksanaan kebijakan pendidikan menengah atas;

- c. pelaksanaan kebijakan pendidikan menengah kejuruan;
  - d. pelaksanaan kebijakan pendidikan khusus;
  - e. pelaksanaan kebijakan Guru dan tenaga Kependidikan SMA, SMK, Pendidikan Khusus, dan Tenaga Kebudayaan;
  - f. pelaksanaan kebijakan pembinaan, pelestarian, dan pengembangan budaya daerah;
  - g. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Cabang Dinas;
  - h. pembinaan, Pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah Daerah;
  - i. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas:
- a. Sekretariat;
  - b. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
  - c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
  - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus;
  - e. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
  - f. Bidang Kebudayaan;
  - g. Satuan Pendidikan;
  - h. Cabang Dinas;
  - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
- (5) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, terdiri atas:
- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian SMA;
  - b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMA; dan
  - c. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMA.
- (6) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, terdiri atas:
- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian SMK;
  - b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMK; dan
  - c. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMK.
- (7) Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, terdiri atas:
- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Khusus;
  - b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Khusus; dan
  - c. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus.
- (8) Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas:

- a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas;
  - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
  - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus.
- (9) Bidang Kebudayaan, terdiri atas:
- a. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
  - b. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
  - c. Seksi Kesenian.
- (10) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima  
Dinas Kesehatan

Pasal 17

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
  - b. pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat;
  - c. pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit;
  - d. pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan;
  - e. pelaksanaan kebijakan farmasi dan sumber daya kesehatan;
  - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Kesehatan Masyarakat;
  - c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  - d. Bidang Pelayanan Kesehatan;
  - e. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
- a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
  - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olah Raga.
- (6) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas:
- a. Seksi Survelians dan Imunisasi;
  - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
  - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- (7) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:
- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
  - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
  - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- (8) Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas:
- a. Seksi Kefarmasian;
  - b. Seksi Alat Kesehatan dan PKRT; dan
  - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Keenam

### Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### Pasal 18

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
  - b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air, sistem irigasi primer dan sekunder;
  - c. pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan dan jembatan;
  - d. pelaksanaan kebijakan pembangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah kabupaten/kota;
  - e. pelaksanaan kebijakan peningkatan tenaga ahli konstruksi dan pengawasan kelembagaannya;
  - f. pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang daerah;
  - g. pelaksanaan kebijakan preservasi jalan dan jembatan;



- h. pelaksanaan kebijakan penatagunaan dan penyelesaian sengketa pertanahan;
  - i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - j. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas:
- a. Sekretariat;
  - b. Bidang Sumber Daya Air;
  - c. Bidang Bina Marga;
  - d. Bidang Cipta Karya;
  - e. Bidang Bina Konstruksi;
  - f. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas:
- a. Seksi Pembinaan Teknis Sungai, Pantai, dan Irigasi;
  - b. Seksi Drainase, Sungai, dan Pantai; dan
  - c. Seksi Irigasi dan Air Baku.
- (6) Bidang Bina Marga, terdiri atas:
- a. Seksi Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan;
  - b. Seksi Jalan; dan
  - c. Seksi Jembatan.
- (7) Bidang Cipta Karya, terdiri atas:
- a. Seksi Pembinaan Teknis Penyehatan Lingkungan Permukiman, Air Minum dan Bangunan;
  - b. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum; dan
  - c. Seksi Penataan Bangunan.
- (8) Bidang Bina Konstruksi, terdiri atas:
- a. Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Pengaturan;
  - b. Seksi Pemberdayaan; dan
  - c. Seksi Pengawasan.
- (9) Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, terdiri atas:
- a. Seksi Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Penataan Ruang;
  - b. Seksi Penataan Ruang; dan
  - c. Seksi Pertanahan.
- (10) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 19

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan pembangunan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan rakyat;
  - c. koordinasi pelaksanaan kebijakan penataan kawasan permukiman;
  - d. koordinasi pelaksanaan kebijakan pembiayaan pembangunan perumahan rakyat;
  - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Perumahan;
  - c. Bidang Pengembangan Permukiman;
  - d. Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Permukiman;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Perumahan, terdiri atas:
  - a. Seksi Pembinaan Teknis Perumahan; dan
  - b. Seksi Penyediaan Rumah.
- (6) Bidang Pengembangan Permukiman, terdiri atas:
  - a. Seksi Pembinaan Teknis Permukiman Kumuh; dan
  - b. Seksi Penataan Permukiman Kumuh.
- (7) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman, terdiri atas:
  - a. Seksi Pembinaan Teknis Fasilitas Umum Permukiman; dan
  - b. Seksi Penyediaan Fasilitas Umum Permukiman.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedelapan

### Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

#### Pasal 20

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta kebakaran.
- (2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran;
  - b. pelaksanaan kebijakan pengembangan kapasitas personil;
  - c. pelaksanaan kebijakan penegakan produk hukum daerah;
  - d. pelaksanaan kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - e. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran;
  - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Pengembangan Kapasitas;
  - c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Keuagandan Aset; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Pengembangan Kapasitas, terdiri atas:
  - a. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil; dan
  - b. Seksi Bina Kesamaptaan.
- (6) Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, terdiri atas:
  - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
  - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- (7) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas:
  - a. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
  - b. Seksi Kerja Sama.

- (8) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas:
  - a. Seksi Bina Satuan Linmas; dan
  - b. Seksi Pemadam Kebakaran.
- (9) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Kesembilan

#### Dinas Sosial

#### Pasal 21

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
  - b. pelaksanaan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam dan sosial;
  - c. pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial;
  - d. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan sosial;
  - e. pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin;
  - f. pembinaan, Pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - c. Bidang Rehabilitasi Sosial;
  - d. Bidang Pemberdayaan Sosial;
  - e. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas:
  - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
  - b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan

- c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- (6) Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas:
- a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak;
  - b. Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia; dan
  - c. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- (7) Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas:
- a. Seksi Pemberdayaan Potensi, Sumber Daya Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Masyarakat;
  - b. Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial; dan
  - c. Seksi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan.
- (8) Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas:
- a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
  - b. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan; dan
  - c. Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan serta Penataan Lingkungan Sosial.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesepuluh  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 22

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
  - b. pelaksanaan kebijakan pembinaan, pelatihan dan peningkatan produktivitas kerja serta perluasan kesempatan kerja;
  - c. pelaksanaan kebijakan pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
  - d. pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pengendalian ketenagakerjaan;
  - e. pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.
  - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas:
- a. Sekretariat;
  - b. Bidang Pembinaan Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja;
  - c. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

- d. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
  - e. Bidang Ketrasmigrasian.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Pembinaan Pelatihan, Produktivitas, dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri atas:
- a. Seksi Pelatihan Kerja, Pengembangan Produktivitas, dan Sertifikasi;
  - b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
  - c. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.
- (6) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri atas:
- a. Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
  - b. Seksi Peraturan Syarat Kerja; dan
  - c. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- (7) Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri atas:
- a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Norma Kerja;
  - b. Seksi Pembinaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
  - c. Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan.
- (8) Bidang Ketrasmigrasian, terdiri atas:
- a. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi dan Pembangunan Satuan Permukiman;
  - b. Seksi Pembinaan dan Pembangunan Satuan Permukiman Pugar; dan
  - c. Seksi Pembangunan dan Penataan Satuan Permukiman Tempatan.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesebelas  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 23

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan, pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi, partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan kreativitas, dan kegiatan budaya;
  - d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khususserta tindak pidana perdagangan orang;
  - e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
  - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
  - i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:
- a. Sekretariat;
  - b. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
  - c. Bidang Pemenuhan Hak Anak;
  - d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset; dan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, terdiri atas:
- a. Seksi Kualitas Hidup Perempuan;
  - b. Seksi Kualitas Keluarga;
  - c. Seksi Sistem Data Informasi.
- (6) Bidang Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas:
- a. Seksi Pemenuhan Hak Pendidikan dan Pengasuhan;
  - b. Seksi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi; dan
  - c. Seksi Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan.
- (7) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas:
- a. Seksi Perlindungan Perempuan;
  - b. Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan
  - c. Seksi Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keduabelas  
Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 24

- (1) Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - d. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - e. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - f. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - h. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
  - c. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
  - d. Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan;
  - e. Bidang Keamanan Pangan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri atas:



- a. Seksi Ketersediaan Pangan; dan
  - b. Seksi Kerawanan Pangan.
- (6) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri atas:
- a. Seksi Distribusi Pangan; dan
  - b. Seksi Harga dan Cadangan Pangan.
- (7) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, terdiri atas:
- a. Seksi Konsumsi dan Pengembangan Pangan Lokal; dan
  - b. Seksi Promosi dan Penganekaragaman Pangan.
- (8) Bidang Keamanan Pangan, terdiri atas:
- a. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan; dan
  - b. Seksi Kelembagaan dan Informasi Keamanan Pangan.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketigabelas  
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 25

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuandi bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
  - d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  - e. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
  - f. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
  - g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
  - i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - i. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
  - b. Bidang Tata Lingkungan;
  - c. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Kemitraan;
  - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - e. Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas:
- a. Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
  - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- (6) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Kemitraan, terdiri atas:
- a. Seksi Pengelolaan Persampahan;
  - b. Seksi Pengelolaan Limbah B3; dan
  - c. Seksi Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat.
- (7) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
- a. Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup;
  - b. Seksi Pemulihan Lingkungan Hidup; dan
  - c. Seksi Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (8) Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas:
- a. Seksi Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum;
  - b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup; dan
  - c. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Peraturan Lingkungan Hidup.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempatbelas

Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana

Pasal 26

- (1) Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - b. melaksanakan kebijakan penyusunan profil kependudukan provinsi;

- c. pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk;
  - d. pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana;
  - e. pelaksanaan kebijakan peningkatan kepesertaan dan penggunaan akseptor keluarga berencana;
  - j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
- a. Sekretariat;
  - b. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Kependudukan;
  - c. Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil;
  - d. Bidang Informasi Administrasi Kependudukan;
  - e. Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Fasilitasi Pendaftaran Kependudukan, terdiri atas:
- a. Seksi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk; dan
  - b. Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk.
- (6) Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil, terdiri atas:
- a. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil; dan
  - b. Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil.
- (7) Bidang Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas:
- a. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
  - b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
- (8) Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
- a. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan
  - b. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kelimabelas

#### Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

#### Pasal 27

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - c. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
  - d. pelaksanaan kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat;
  - e. pelaksanaan kebijakan pembangunan desa;
  - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Bina Pemerintahan Desa;
  - c. Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar;
  - d. Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
  - e. Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian keuangan dan Aset; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Bina Pemerintahan Desa, terdiri atas:
  - a. Seksi Administrasi dan Kerja Sama Desa;
  - b. Seksi Keuangan dan Aset Desa; dan
  - c. Seksi Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa.
- (6) Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar, terdiri atas:
  - a. Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
  - b. Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat; dan
  - c. Seksi Sosial Dasar dan Budaya Masyarakat.
- (7) Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat, terdiri atas:
  - a. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa; dan
  - b. Seksi Pengembangan Jaringan dan Kemitraan Ekonomi Desa.
- (8) Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan, terdiri atas:
  - a. Seksi Pengembangan, Pemanfaatan Sumber Daya Alam, dan Teknologi Tepat Guna; dan
  - b. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Bagian Keenambelas  
Dinas Perhubungan

Pasal 28

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
  - b. pelaksanaan kebijakan lalu lintas jalan;
  - c. pelaksanaan kebijakan Pengembangan angkutan jalan, pemaduan moda transportasi dan pengelolaan terminal;
  - d. pelaksanaan kebijakan pengendalian operasional dan keselamatan angkutan pelayaran;
  - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Perhubungan, terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Lalu Lintas Jalan;
  - c. Bidang Angkutan Jalan;
  - d. Bidang Pelayaran;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset; dan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri atas:
  - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
  - b. Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan; dan
  - c. Seksi Operasional dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan.
- (6) Bidang Angkutan Jalan, terdiri atas:
  - a. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal;
  - b. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
  - c. Seksi Pemaduan Modadan Pengembangan.
- (7) Bidang Pelayaran, terdiri atas:
  - a. Seksi Prasarana Pelayaran;
  - b. Seksi Angkutan Pelayaran dan Bina Usaha Jasa; dan
  - c. Seksi Pengendalian dan Operasional Pelayaran.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

Bagian Ketujuhbelas  
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pasal 29

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah di daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan peningkatan kuantitas dan kualitas kelembagaan koperasi;
  - c. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha kecil, menengah, dan pemasarannya;
  - d. pelaksanaan kebijakan pengawasan kinerja koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Kelembagaan;
  - c. Bidang Usaha dan Pemasaran Produk;
  - d. Bidang Pengawasan;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset; dan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Kelembagaan, terdiri atas:
  - a. Seksi Penyuluhan dan Legalitas Badan Hukum;
  - b. Seksi Organisasi dan Tatalaksana; dan
  - c. Seksi Pendampingan dan Advokasi.
- (6) Bidang Usaha dan Pemasaran Produk, terdiri atas:
  - a. Seksi Permodalan dan Pembiayaan;
  - b. Seksi Promosi dan Pemasaran Produk; dan
  - c. Seksi Usaha dan Pengembangan Kerjasama.
- (7) Bidang Pengawasan, terdiri atas:

- a. Seksi Kepatuhan;
  - b. Seksi Pengendalian dan Pemeriksaan; dan
  - c. Seksi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapanbelas  
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 30

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dan layanan informasi publik;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang statistik;
  - d. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan opini dan kemitraan komunikasi publik;
  - e. pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan aplikasi, Infrastruktur dan tatakelola *E-government*;
  - f. pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
  - g. pelaksanaan kebijakan teknis pengamanan informasi dan persandian;
  - h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - i. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Informasi Publik dan Statistik;
  - c. Bidang Komunikasi Publik;
  - d. Bidang *E-Government*;
  - e. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Informasi Publik dan Statistik, terdiri atas:

- a. Seksi Layanan Informasi Publik;
  - b. Seksi Pengelolaan Informasi Publik dan Media; dan
  - b. Seksi Pengelolaan Data Statistik.
- (6) Bidang Komunikasi Publik, terdiri atas:
- a. Seksi Pengelolaan Opini Publik;
  - b. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik dan Kehumasan; dan
  - c. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik dan Hubungan Media.
- (7) Bidang *E-Government*, terdiri atas:
- a. Seksi Pengembangan Aplikasi;
  - b. Seksi Infrastruktur *E-Government*; dan
  - c. Seksi Tata Kelola dan Ekosistem *E-Government*.
- (8) Bidang Persandiandan Keamanan Informasi, terdiri atas:
- a. Seksi Pengembangan Kapasitas Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi;
  - b. Seksi Layanan Persandian dan Keamanan Informasi; dan
  - c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Audit Persandian dan Keamanan Informasi.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kesembilanbelas

#### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

#### Pasal 31

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
  - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
  - c. koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanam modal;
  - d. koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
  - e. pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan produksi dan industri;
  - f. pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan sarana perekonomian dan sosial;
  - g. pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan penanaman modal;
  - h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - i. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.



- (3) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
  - c. Bidang Promosi Penanaman Modal;
  - d. Bidang Pengendalian Penanaman Modal;
  - e. Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  - f. Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial;
  - g. Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Informasi;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri atas:
  - a. Seksi Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal; dan
  - b. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha.
- (6) Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri atas:
  - a. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal; dan
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
- (7) Bidang Pengendalian Penanaman Modal, terdiri atas:
  - a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal; dan
  - b. Seksi Pembinaan Penanaman Modal.
- (8) Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri atas:
  - a. Seksi Perizinan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; dan
  - b. Seksi Perizinan Ekonomi.
- (9) Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial, terdiri atas:
  - a. Seksi Perizinan Sosial; dan
  - b. Seksi Perizinan Infrastruktur.
- (10) Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Informasi, terdiri atas:
  - a. Seksi Kebijakan, Hukum, dan Layanan Pengaduan; dan
  - b. Seksi Data dan Informasi.
- (11) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keduapuluh  
Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 32

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang kepemudaan dan olahraga.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan keolahragaan;
  - b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan tenaga dan sumberdaya yang berwawasan Iptek dan Imtaq;
  - c. pelaksanaan kebijakan pengembangan struktur, kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan pemuda;
  - d. pelaksanaan kebijakan pembudayaan olahraga melalui lembaga pendidikan, olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
  - e. pelaksanaan kebijakan pengembangan olahraga berprestasi melalui pembibitan dan pemusatan pelatihan;
  - k. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - l. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Pemberdayaan Pemuda;
  - c. Bidang Pengembangan Pemuda;
  - d. Bidang Pembudayaan Olahraga;
  - e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Pemberdayaan Pemuda, terdiri atas:
  - a. Seksi Pemberdayaan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda;
  - b. Seksi Peningkatan Wawasan, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda; dan
  - c. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kreativitas Pemuda.
- (6) Bidang Pengembangan Pemuda, terdiri atas:
  - a. Seksi Pengembangan Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda;
  - b. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, Kepramukaan, dan Organisasi Kepemudaan; dan
  - c. Seksi Kewirausahaan, Kemitraan, dan Penghargaan Pemuda.
- (7) Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri atas:
  - a. Seksi Pengelolaan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
  - b. Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus; dan
  - c. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.

- (8) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri atas:
  - a. Seksi Pembibitan dan Tenaga Keolahragaan;
  - b. Seksi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan; dan
  - c. Seksi Standarisasi Sarana dan Prasarana Olahraga.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keduapuluhsatu  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 33

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan;
  - b. pelaksanaan kebijakan pengembangan koleksi, otomasi perpustakaan, deposit, dan pelestarian;
  - c. pelaksanaan kebijakan pelayanan, pembinaan, dan kerjasama perpustakaan;
  - d. pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan, dan pelayanan kearsipan;
  - e. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan arsip dinamis dan statis;
  - f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Pengelolaan Koleksi Bahan Perpustakaan;
  - c. Bidang Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan;
  - d. Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kearsipan;
  - e. Bidang Pengelolaan Kearsipan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Pengelolaan Koleksi Bahan Perpustakaan, terdiri atas:
  - a. Seksi Pengembangan Koleksi dan Otomasi Perpustakaan; dan
  - b. Seksi Deposit dan Pelestarian.
- (6) Bidang Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan, terdiri atas:
  - a. Seksi Pelayanan dan Kerja Sama Perpustakaan; dan

- b. Seksi Pembinaan Perpustakaan.
- (7) Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kearsipan, terdiri atas:
  - a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan; dan
  - b. Seksi Pelayanan Kearsipan.
- (8) Bidang Pengelolaan Kearsipan, terdiri atas:
  - a. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis; dan
  - b. Seksi Pengelolaan Arsip Statis.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua puluh dua  
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 34

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut, penangkapan ikan, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan pelabuhan perikanan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
  - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut diluar minyak dan gas bumi;
  - c. pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan di wilayah laut yang menjadi kewenangan Daerah;
  - d. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - e. koordinasi pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai 12 (dua belas) mil;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut, penangkapan ikan, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan pelabuhan perikanan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
  - g. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Cabang Dinas;
  - h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - i. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Pengelolaan Ruang Laut;
  - c. Bidang Perikanan Tangkap;
  - d. Bidang Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perikanan;
  - e. Bidang Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

- f. Cabang Dinas;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Pengelolaan Ruang Laut, terdiri atas:
- a. Seksi Konservasi Ekosistem Laut;
  - b. Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut; dan
  - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (6) Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas:
- a. Seksi Kenelayanan;
  - b. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Penangkapan; dan
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan.
- (7) Bidang Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri atas:
- a. Seksi Budidaya Perikanan;
  - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- (8) Bidang Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:
- a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
  - b. Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum; dan
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keduapuluhtiga  
Dinas Pariwisata

Pasal 35

- (1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan pariwisata daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan pengembangan destinasi wisata;
  - c. pelaksanaan kebijakan kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat pariwisata;
  - d. koordinasi pelaksanaan kebijakan ekonomi kreatif masyarakat pariwisata;
  - e. koordinasi pelaksanaan kebijakan pemasaran dan promosi pariwisata;
  - f. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan industri dan kelembagaan pariwisata;
  - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;

- h. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri atas:
- a. Sekretariat;
  - b. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
  - c. Bidang Industri dan Kelembagaan Pariwisata;
  - d. Bidang Pemasaran Pariwisata;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset; dan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri atas:
- a. Seksi Pengembangan Destinasi, Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata;
  - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata; dan
  - c. Seksi Ekonomi Kreatif Masyarakat Pariwisata.
- (6) Bidang Industri dan Kelembagaan Pariwisata, terdiri atas:
- a. Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pariwisata; dan
  - b. Seksi Standarisasi Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata.
- (7) Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri atas:
- a. Seksi Promosi Pariwisata;
  - b. Seksi Analisa Data, Strategi dan Kerjasama Pariwisata; dan
  - c. Seksi Sarana Promosi, Publikasi dan Informasi Pariwisata.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Keduapuluhempat

#### Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

#### Pasal 36

- (1) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang produksi tanaman pangan, hortikultura, pengawasan prasarana dan sarana, peningkatan mutu, pengolahan dan pemasaran serta penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
  - b. koordinasi pelaksanaan penataan dan peningkatan prasarana dan sarana;

- c. koordinasi pelaksanaan peningkatan produksi tanaman pangan;
  - d. koordinasi pelaksanaan peningkatan produksi hortikultura;
  - e. koordinasi pelaksanaan pengolahan, pemasaran dan penyuluhan;
  - f. pengawasan mutu dan peredaran benih serta produksi benih tanaman pangan dan hortikultura;
  - g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura serta penanggulangan bencana alam;
  - h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - j. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas:
- a. Sekretariat;
  - b. Bidang Prasarana dan Sarana;
  - c. Bidang Tanaman Pangan;
  - d. Bidang Hortikultura;
  - e. Bidang Penyuluhan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri atas:
- a. Seksi Lahan dan Irigasi;
  - b. Seksi Alat Mesin Pertanian; dan
  - c. Seksi Pembiayaan, Investasi dan Pupuk.
- (6) Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas:
- a. Seksi Serealia;
  - b. Seksi Aneka Kacang dan Umbi; dan
  - c. Seksi Perbenihan, Perlindungan, Pengolahan, dan Pemasaran Tanaman Pangan.
- (7) Bidang Hortikultura, terdiri atas:
- a. Seksi Buah dan Tanaman Hias;
  - b. Seksi Sayuran dan Tanaman Obat; dan
  - c. Seksi Perbenihan, Perlindungan, Pengolahan, dan Pemasaran Tanaman Hortikultura.
- (8) Bidang Penyuluhan, terdiri atas:

- a. Seksi Kelembagaan;
  - b. Seksi Ketenagaan dan Pelatihan; dan
  - c. Seksi Metode dan Informasi.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keduapuluhlima  
Dinas Perkebunan dan Peternakan

Pasal 37

- (1) Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perkebunan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang produksi perkebunan, peternakan, pengawasan prasarana dan sarana , peningkatan mutu, pengolahan dan pemasaran serta penyuluhan perkebunan dan peternakan;
  - b. koordinasi pelaksanaan penataan dan peningkatan prasarana dan sarana;
  - c. koordinasi pelaksanaan peningkatan produksi perkebunan;
  - d. koordinasi pelaksanaan peningkatan produksi dan kesehatan hewan;
  - e. koordinasi pelaksanaan pengolahan, pemasaran dan penyuluhan;
  - f. pengawasan mutu dan peredaran benih serta produksi benih tanaman perkebunan dan peternakan;
  - g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit perkebunan dan peternakan serta penanggulangan bencana alam;
  - h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis bidang perkebunan dan peternakan;
  - i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - j. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Perternakan, terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Prasarana dan Sarana;
  - c. Bidang Perkebunan;
  - d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - e. Bidang Penyuluhan, Pengolahan, dan Pemasaran;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri atas:
  - a. Seksi Prasarana dan Sarana Perkebunan;



- b. Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan; dan
  - c. Seksi Pembiayaan, Investasi, Kemitraan dan Tenaga Kerja.
- (6) Bidang Perkebunan, terdiri atas:
- a. Seksi Perbenihan, Perluasan dan Peremajaan Tanaman Perkebunan;
  - b. Seksi Produksi, Intensifikasi, dan Proteksi Tanaman Perkebunan; dan
  - c. Seksi Perlindungan Usaha Perkebunan dan Pengelolaan PBS.
- (7) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas:
- a. Seksi Perbibitan;
  - b. Seksi Produksi dan Pakan; dan
  - c. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (8) Bidang Penyuluhan, Pengolahan, dan Pemasaran, terdiri atas:
- a. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Petani;
  - b. Seksi Pengolahan dan Mutu; dan
  - c. Seksi Pemasaran dan Promosi.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keduapuluhenam  
Dinas Kehutanan

Pasal 38

- (1) Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang kehutanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan kawasan hutan, perlindungan KSDAE, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan RHL, dan Pemberdayaan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan kawasan hutan;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan KSDAE;
  - d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Daerah aliran sungai dan RHL;
  - e. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan masyarakat;
  - f. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan kawasan hutan, perlindungan KSDAE, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan RHL dan Pemberdayaan masyarakat;
  - g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan kawasan hutan, perlindungan KSDAE, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan RHL dan Pemberdayaan masyarakat;
  - h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Cabang Dinas;
  - i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - j. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan

tugas dan fungsinya.

- (3) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
  - c. Bidang Perlindungan dan KSDAE;
  - d. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan RHL;
  - e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Penyuluhan, dan Perhutanan Sosial;
  - f. Cabang Dinas;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, terdiri atas:
  - a. Seksi Perencanaan, Pemanfaatan dan Tata Hutan;
  - b. Seksi Pengukuhan dan Penggunaan Kawasan Hutan; dan
  - c. Seksi Pengolahan, Pemasaran, dan PNBP.
- (6) Bidang Perlindungan dan KSDAE, terdiri atas:
  - a. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan;
  - b. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
  - c. Seksi KSDAE.
- (7) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan RHL, terdiri atas:
  - a. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
  - b. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
  - c. Seksi Pengembangan Hutan Tanaman dan Perbenihan.
- (8) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Penyuluhan dan Perhutanan Sosial, terdiri atas:
  - a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. Seksi Penyuluhan Kehutanan; dan
  - c. Seksi Perhutanan Sosial dan Hutan Adat.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keduapuluhtujuh  
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 39

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Energi Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pengelolaan energi dan sumberdaya mineral;
  - b. pelaksanaan kebijakan pendayagunaan dan pengendalian air tanah;
  - c. pelaksanaan kebijakan perusahaan pertambangan mineral dan batubara;
  - d. pelaksanaan kebijakan pengembangan dan konservasi energi;
  - e. pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan;
  - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Cabang Dinas;
  - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - h. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas:
- a. Sekretariat;
  - b. Bidang Air Tanah;
  - c. Bidang Mineral dan Batubara;
  - d. Bidang Energi;
  - e. Bidang Ketenagalistrikan;
  - f. Cabang Dinas
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Air Tanah, terdiri atas:
- a. Seksi Pendayagunaan Air Tanah;
  - b. Seksi Pengendalian Air Tanah; dan
  - c. Seksi Konservasi Air Tanah.
- (6) Bidang Mineral dan Batubara, terdiri atas:
- a. Seksi Produksi dan Pemasaran Mineral dan Batubara;
  - b. Seksi Perusahaan Mineral dan Batubara; dan
  - c. Seksi Teknik Lingkungan Mineral dan Batubara.
- (7) Bidang Energi, terdiri atas:
- a. Seksi Pengembangan Energi;
  - b. Seksi Perusahaan Energi; dan
  - c. Seksi Konservasi Energi.
- (8) Bidang Ketenagalistrikan, terdiri atas:
- a. Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan;
  - b. Seksi Perusahaan Ketenagalistrikan; dan

c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan.

- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua puluh delapan  
Dinas Perdagangan

Pasal 40

- (1) Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
  - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan perdagangan luar negeri;
  - c. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan perdagangan dalam negeri;
  - d. koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen dan tertib niaga;
  - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perdagangan, terdiri atas:
- a. Sekretariat;
  - b. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
  - c. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
  - d. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset; dan
  - b. Sub Bagian Umum dan kepegawaian.
- (5) Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, terdiri atas:
- a. Seksi Pengembangan Ekspor;
  - b. Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor; dan
  - c. Seksi Bina Pelaku Ekspor dan Impor.
- (6) Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, terdiri atas:
- a. Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi;
  - b. Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting; dan

- c. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
- (7) Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, terdiri atas:
- a. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
  - b. Seksi Tertib Niaga; dan
  - c. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keduapuluhsembilan  
Dinas Perindustrian

Pasal 41

- (1) Dinas Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang perindustrian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian;
  - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi industri;
  - c. koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan sumber daya industri;
  - d. koordinasi pelaksanaan kebijakan sarana, prasarana, dan pemberdayaan industri;
  - e. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, terdiri atas:
- a. Sekretariat;
  - b. Bidang Kerja Sama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri;
  - c. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri;
  - d. Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset; dan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Kerja Sama, Pengawasan dan Promosi Industri, terdiri atas:
- a. Seksi Kerja Sama;
  - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan
  - c. Seksi Promosi Investasi Industri.
- (6) Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, terdiri atas:
- a. Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri;
  - b. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam; dan

- c. Seksi Pengembangan Teknologi Industri Kreativitas dan Inovasi.
- (7) Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri, terdiri atas:
  - a. Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah;
  - b. Seksi Fasilitasi Industri, Industri Hijau dan Standarisasi Industri; dan
  - c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketigapuluh  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 42

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan penyusunan rencana pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - c. pelaksanaan kebijakan penyusunan rencana pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - d. pelaksanaan kebijakan penyusunan rencana pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - e. pelaksanaan pengendalian program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
  - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Perekonomian dan SDA;
  - c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - d. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - e. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - g. Kelompok Jabatan fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Perekonomian dan SDA, terdiri atas:
  - a. Sub Bidang Pangan;
  - b. Sub Bidang Perekonomian; dan

- c. Sub Bidang Sumber Daya Alam.
- (6) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
  - a. Sub Bidang Pemerintahan;
  - b. Sub Bidang Pendidikan dan Budaya; dan
  - c. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- (7) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas:
  - a. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - b. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup; dan
  - c. Sub Bidang Perhubungan dan Komunikasi Informatika.
- (8) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas:
  - a. Sub Bidang Data dan Informasi;
  - b. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
  - c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (9) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketigapuluhsatu  
Badan Keuangan Daerah

Pasal 43

- (1) Badan Keuangan Daerah mempunyai melaksanakan Urusan Pemerintahan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - b. koordinasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c. koordinasi pengelolaan kas daerah;
  - d. koordinasi pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
  - e. koordinasi pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
  - f. koordinasi pengembangan penerimaan retribusi dan lain-lain pendapatan;
  - g. koordinasi pengelolaan barang milik daerah;
  - i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - h. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah, terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
  - c. Bidang Perbendaharaan Daerah;
  - d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
  - e. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
  - f. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi

Pendapatan Daerah;

- g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, terdiri atas:
- a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Perekonomian dan Keuangan;
  - b. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
  - c. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Infrastruktur, Prasarana dan Lingkungan Hidup.
- (6) Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri atas:
- a. Sub Bidang Perbendaharaan Perekonomian dan Keuangan;
  - b. Sub Bidang Perbendaharaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya; dan
  - c. Sub Bidang Perbendaharaan Infrastruktur, Prasarana dan Lingkungan Hidup.
- (7) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri atas:
- a. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Perekonomian dan Keuangan;
  - b. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Pemerintahan, Sosial dan Budaya; dan
  - c. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Infrastruktur, Prasarana dan Lingkungan Hidup.
- (8) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
- a. Sub Bidang Pajak Daerah;
  - b. Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya; dan
  - c. Sub Bidang Dana Transfer Daerah.
- (9) Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, terdiri atas:
- a. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan;
  - b. Sub Bidang Analisa dan Inovasi Pendapatan; dan
  - c. Sub Bidang Pengelolaan Data Pendapatan.
- (10) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas:
- a. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Daerah;
  - b. Sub Bidang Distribusi, Penggunaan, dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
  - c. Sub Bidang Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- (11) Bagan struktur organisasi Badan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan



Gubernur ini

Bagian Ketigapuluhdua  
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 44

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan fungsi penunjang bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaiandaerah;
  - b. penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah di bidang manajemen kepegawaian sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - c. pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - e. penetapan tunjangan, kesejahteraan dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - f. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai;
  - g. pengolahan, penyajian data dan informasi kepegawaian;
  - j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - h. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
  - c. Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi;
  - d. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset; dan
  - b. Sub Bagian Umum dan kepegawaian.
- (5) Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, terdiri atas:
  - a. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara;
  - b. Sub Bidang Hukum dan Kesejahteraan Aparatu Sipil Negara; dan
  - c. Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan.

- (6) Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi, terdiri atas:
  - a. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan;
  - b. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi Jabatan; dan
  - c. Sub Bidang Jabatan Fungsional.
- (7) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, terdiri atas:
  - a. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;
  - b. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
  - c. Sub Bidang Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara.
- (8) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketigapuluhtiga  
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Pasal 45

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia;
  - b. pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi aparatur sipil pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
  - c. pelaksanaan kebijakan sertifikasi kompetensi aparatur sipil pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
  - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
  - e. pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional aparatur sipil provinsi dan kabupaten/kota.
  - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - g. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan;
  - c. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis;
  - d. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset; dan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, terdiri atas:
  - a. Sub Bidang Sertifikasi;
  - b. Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Ketenagaan; dan
  - c. Sub Bidang Sumber Belajar dan Kerjasama.
- (6) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, terdiri atas:
  - a. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi;
  - b. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi;
  - c. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang.
- (7) Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, terdiri atas:
  - a. Sub Bidang Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi;
  - b. Sub Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional; dan
  - c. Sub Bidang Kompetensi Pimpinan Daerah dan Prajabatan.
- (8) Bagan struktur organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketigapuluhempat  
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 46

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
  - b. koordinasi pelaksanaan penelitian di bidang sosial dan pemerintahan;
  - c. koordinasi pelaksanaan penelitian di bidang ekonomi dan pembangunan daerah;
  - d. koordinasi pelaksanaan penelitian di bidang Inovasi dan teknologi;
  - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Sosial dan Pemerintahan;
  - c. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;

- d. Bidang Inovasi dan Teknologi;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset; dan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Sosial dan Pemerintahan, terdiri atas:
- a. Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
  - b. Sub Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
- (6) Bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdiri atas:
- a. Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
  - b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana.
- (7) Bidang Inovasi dan Teknologi, terdiri atas:
- a. Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi; dan
  - b. Sub Bidang Difusi Inovasi, Penerapan Teknologi dan Diseminasi Penelitian dan Pengembangan.
- (8) Bagan struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Bagian Ketigapuluhlima  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 47

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Bencana yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana dengan cepat, tepat, efektif, dan efisien;
  - b. koordinasi kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
  - c. koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
  - d. koordinasi perumusan program dan pelaksanaan tanggap darurat terjadinya bencana;
  - e. koordinasi perumusan program dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
  - f. pelaksanaan pemetaan daerah rawan bencana;
  - h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - i. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
  - b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - c. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
  - d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas:
- a. Sub Bidang Pencegahan; dan
  - b. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
- (6) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas:
- a. Sub Bidang Kedaruratan; dan
  - b. Sub Bidang Logistik.
- (7) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas:
- a. Sub Bidang Rehabilitasi; dan
  - b. Sub Bidang Rekonstruksi.
- (8) Bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Bagian Ketigapuluhenam  
Badan Penghubung Pemerintah Provinsi

Pasal 48

- (1) Badan Penghubung Pemerintah Provinsi mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang dalam mengoordinasikan, fasilitasi, dan pelayanan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat di Ibukota Negara Jakarta.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penghubung Pemerintah Provinsi menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis penghubung Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang penghubung Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pelayanan kepentingan Daerah di Ibukota Negara;
  - c. fasilitasi hubungan antar lembaga Pemerintah Daerah dengan kementerian dan lembaga non kementerian;
  - d. pelaksanaan kegiatan promosi dan penyebaran informasi potensi Daerah;
  - e. fasilitasi dan pelayanan terhadap kepentingan pemerintah dan masyarakat daerah serta penyediaan akomodasi;
  - f. pengelolaan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta;

- g. pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Sub Bidang Hubungan Antara Lembaga;
  - c. Sub Bidang Promosi dan Anjungan;
  - d. Sub Bidang Pelayanan dan Akomodasi; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB V STAF AHLI

### Pasal 49

- (1) Untuk melaksanakan tugas Gubernur, dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik;
  - b. Staf Ahli Bidang Ekonomid dan Pembangunan; dan
  - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Staf Ahli diangkat dari kalangan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keahlian dan kompetensi pada masing-masing bidang.
- (4) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Tugas, wewenang, dan kewajiban Staf Ahli diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan/unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (7) Dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas serta dalam rangka bimbingan serta evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 51

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat dilaksanakan penyesuaian dan/atau perubahan terhadap jabatan struktural sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 52

Uraian tugas masing-masing perangkat daerah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal 53

Penyusunan program kerja Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan mengacu pada kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 54

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan diBanjarbaru  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2019 NOMOR